

ABSTRAK

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan inovasi baru dalam lembaga keuangan. Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dilaksanakan berdasarkan payung hukum yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi penerima pinjaman banyak mengeluhkan cara penagihan oleh *debt collector* yang dilakukan secara itikad tidak baik. Berkaitan dengan itu, perlu dilakukan penelitian tentang tindakan penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat dibenarkan atau tidak dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penerima pinjaman dalam menghadapi penagihan yang dilakukan *debt collector* dengan itikad tidak baik.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*). Bahan hukum primer dan sekunder diolah dan dianalisis secara preskriptif, yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian berdasarkan aturan hukum yang seharusnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *debt collector* dalam melakukan penagihan pada penerima pinjaman tidak diatur secara eksplisit di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, namun dalam pedoman perilaku yang dibuat oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) penggunaan *debt collector* dalam penagihan utang diperbolehkan, dengan syarat harus dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan upaya hukum yang dapat penerima pinjaman lakukan atas penagihan oleh *debt collector* yang beritikad tidak baik yaitu dengan melakukan pengaduan kepada Otoritas jasa keuangan (OJK), Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), ataupun melakukan pelaporan kepada kepolisian terdekat.

Kata Kunci: perlindungan hukum, penerima pinjaman, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, *debt collector*, itikad tidak baik,

ABSTRACT

Borrowing and borrowing money based on information technology is a new innovation in financial institutions. Borrowing and borrowing money based on information technology is implemented based on the legal umbrella, namely POJK Number 77/POJK.01/2016 on Information Technology-Based Money Borrowing Services. However, in the implementation of borrowing money based on information technology, many loan recipients complained about the way the debt collectors were billing in bad faith. Related to that, it is necessary to do research on billing actions carried out by debt collectors in information technology-based loan services can be justified or not and how legal efforts can be taken by loan recipients in the face of billing by debt collectors in bad faith.

This research is a normative research using a statutory approach (Statute Approach). Primary and secondary legal materials are processed and analyzed prescriptively, i.e. provide arguments for the results of research based on the rule of law that should be.

The results showed that the use of debt collectors in billing loan recipients is not regulated explicitly in the Regulation of the Financial Services Authority No. 77/POJK.01/2016 on Information Technology-Based Money Borrowing Services, however, in the code of conduct made by the Indonesian Joint Funding Fintech Association (AFPI) the use of debt collectors in debt collection is allowed, provided that it must be done in good faith and in accordance with the provisions set by the Indonesian Joint Funding Fintech Association (AFPI) and legal efforts that can be received for collection by debt collectors who have bad intentions, namely by making complaints to the Financial Services Authority (OJK), the Indonesian Joint Funding Fintech Association (AFPI), or reporting to the nearest police.

Keywords: legal protection, loan recipients, information technology-based money borrowing services, debt collectors, bad faith,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	5
1.4.2. Manfaat Praktis.....	6
1.5. Keaslian Penelitian	6
1.6. Metode Penelitian	10
1.6.1. Jenis Penelitian	11
1.6.2. Pendekatan Penelitian	11
1.6.3. Bahan Hukum	11
1.6.4. Analisis Bahan Hukum	13
BAB II ASPEK HUKUM PINJAM MEMINJAM BERBASIS	
 TEKNOLOGI.....	15
2.1. Ketentuan Umum Tentang <i>Fintech</i>	15
2.1.1. Pengertian <i>Fintech</i>	15

2.1.2. Pengertian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	17
2.1.3. Pihak-Pihak Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	19
2.1.4. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	22
BAB III PENAGIHAN OLEH <i>DEBT COLLECTOR</i> DAN UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PENERIMA PINJAMAN.....	29
3.1. Tindakan Penagihan Oleh <i>Debt Collector</i> Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	29
3.2. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Penerima Pinjaman Dalam Menghadapi Penagihan Yang Dilakukan <i>Debt Collector</i> Dalam Layanan Pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi.....	43
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	54
4.2. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Keaslian Penelitian.....	7
------------------------------------	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Profil Dan Perkembangan Fintech Lending.....	32
Gambar 2: Sebaran Akumulasi Penyaluran Pinjaman.....	33
Gambar 3: Keluhan Penerima Pinjaman Pada Instagram Resmi OJK.....	35
Gambar 4: pengguna pada aplikasi <i>easycash</i> -pinjaman uang <i>online</i> cepat cair PT.Indonesia fintopia technology.....	36
Gambar 5: pengguna pada aplikasi finmas PT. Oriente mas sejahtera.....	36
Gambar 6: pengguna pada aplikasi rupiah perkasa.....	37